



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR: G/ 207.a /II.06/HK/2012

TENTANG

PERSETUJUAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN (IUP) EKSPLORASI PASIR LAUT KEPADA PUSAT KOPERASI NELAYAN INDONESIA (PUSKONELI)

GUBERNUR LAMPUNG,

- Membaca : 1. Surat Saudara TB. Zainal Abidin, SA. (Pusat Koperasi Nelayan Indonesia (PUSKONELI)) Nomor 10/PKNI/II/2012 tanggal 14 Februari 2012 perihal Permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Pasir Laut;
2. Surat Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Lampung Nomor 540/116.3/III.17/2012 tanggal 20 Februari 2012 perihal Persetujuan/Pendapat Teknis atas Permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Penambangan Pasir Laut an. Pusat Koperasi Nelayan Indonesia (PUSKONELI);
- Menimbang : bahwa berdasarkan hasil evaluasi, permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi yang diajukan oleh Pusat Koperasi Nelayan Indonesia (PUSKONELI) dinyatakan telah memenuhi syarat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk itu perlu memberikan persetujuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi kepada Pusat Koperasi Nelayan Indonesia (PUSKONELI) dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung;
12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERSETUJUAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN (IUP) EKSPLORASI PASIR LAUT KEPADA PUSAT KOPERASI NELAYAN INDONESIA (PUSKONELI).**

KESATU : Memberikan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi kepada:

Nama Perusahaan	: PUSAT KOPERASI NELAYAN INDONESIA (PUSKONELI)
Nama Ketua Umum	: TB. ZAINAL ABIDIN, SA.
Alamat	: JL. RE. MARTADINATA, KOMP. PPP LEMPASING Telp. (0721) 4002014
Komoditas	: Batuan (Pasir Laut)
Lokasi Penambangan	
Provinsi	: Lampung
Kode Wilayah	: -
Luas	: 997 Ha

Dengan peta dan daftar Koordinat Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) yang diterbitkan oleh Gubernur Lampung sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

Lokasi Eksplorasi	: Muara Way Tulang Bawang-Way Teladas Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung
-------------------	--

Jangka Waktu Berlakunya Izin Usaha Pertambangan (IUP)	: 3 Tahun
a. Penyelidikan Umum selama	: 1 Tahun
b. Eksplorasi selama	: 1 Tahun
c. Studi Kelayakan selama	: 1 Tahun

KEDUA : Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi mempunyai hak untuk melakukan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi dan studi kelayakan dalam Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan ini.

- KETIGA** : Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi ini dilarang dipindahtangankan kepada pihak lain tanpa persetujuan Gubernur Lampung.
- KEEMPAT** : Pusat Koperasi Nelayan Indonesia (PUSKONELI) sebagai Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi dalam melaksanakan kegiatannya mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.
- KELIMA** : Selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kerja terhitung sejak ditetapkannya Keputusan ini, Pusat Koperasi Nelayan Indonesia (PUSKONELI) sudah harus menyampaikan rencana kerja dan anggaran biaya kepada Gubernur.
- KEENAM** : Dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari kerja terhitung sejak adanya persetujuan atas rencana kerja dan anggaran biaya sebagaimana dimaksud pada Diktum Kelima, pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi sudah harus memulai aktifitas di lapangan.
- KETUJUH** : Tanpa mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan maka Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi ini dapat diberhentikan sementara, dicabut atau dibatalkan apabila pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi tidak memenuhi kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga, Keempat dan Kelima Keputusan ini.
- KEDELAPAN** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

Terbuisan:

1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral di Jakarta;
2. Menteri Keuangan di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral di Jakarta;
5. Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral di Jakarta;
6. Direktur Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan di Jakarta;
7. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan di Jakarta;
8. Direktur Jenderal Pendapatan Daerah, Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
9. Kepala Biro Hukum dan Humas/Kepala Biro Keuangan/Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri, Setjen Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral di Jakarta;
10. Bupati Tulang Bawang di Menggala;
11. Sekretaris Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral di Jakarta;
12. Direktur Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral di Jakarta;
13. Direktur Pembinaan Program Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral di Jakarta;
14. Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral di Jakarta;
15. Direktur Pajak Bumi dan Bangunan, Kementerian Keuangan di Jakarta;
16. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
17. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Lampung di Telukbetung;
18. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
19. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tulang Bawang di Menggala;
20. Direksi PUSAT KOPERASI NELAYAN INDONESIA (PUSKONELI) di Bandar Lampung.

LAMPIRAN I: KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 207.a/II.06/HK/2012

TANGGAL : 1 Maret 2012

**DAFTAR KOORDINAT
IZIN USAHA PERTAMBANGAN (IUP) EKSPLORASI PASIR LAUT
PROVINSI LAMPUNG**

DIBERIKAN KEPADA : PUSAT KOPERASI NELAYAN INDONESIA
(PUSKONELI)

LOKASI : MUARA WAY TULANG BAWANG-WAY TELADAS

KABUPATEN : TULANG BAWANG

PROVINSI : LAMPUNG

KETERANGAN : Area Kerja Permohonan Merupakan Area Laut
Kewenangan Pemerintah Provinsi Lampung 4 s.d 12
Mil Laut Dari Pulau Terluar

LUAS AREA : 997 HEKTAR

KOMODITAS : PASIR LAUT

KELOMPOK KOMODITAS : BATUAN


NO.	Bujur Timur			Lintang Selatan		
	Derajat	Menit	Detik	Derajat	Menit	Detik
1	105	58	47.114	-4	24	22.208
2	106	0	19.008	-4	24	22.208
3	106	0	19.008	-4	26	16.270
4	105	58	47.114	-4	26	16.270

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

LAMPIRAN . : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/2012.a/II.06/HK/2012
 TANGGAL : 1 Maret 2012



PETA WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN EKSPLORASI

DIBERIKAN KEPADA	: PUSAT KOPERASI NELAYAN INDONESIA	PROVINSI	: LAMPUNG
TANGGAL PROSES	: 15 FEBRUARI 2012	KOMODITAS	: BATUAN (PASIR LAUT)
KODE WILAYAH	: 180003201201004	LUAS WILAYAH	: 997 Ha
TAHAPAN	: EKSPLORASI	KETERANGAN	: Area Kerja merupakan Area Kewenangan Pengelolaan SDA Pemerintah Provinsi Lampung (4 s.d 12 Mil Laut dari pulau terluar)

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

LAMPIRAN III: KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 207.a/II.06/HK/2012

TANGGAL : 1 Maret 2012

HAK DAN KEWAJIBAN

A. HAK:

1. memasuki Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) sesuai dengan peta dan daftar koordinat;
2. melaksanakan kegiatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi (penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan dan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL)) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. membangun fasilitas penunjang kegiatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi (penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan dan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL)) di dalam Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP);
4. dapat mengajukan permohonan untuk sewaktu-waktu menghentikan kegiatan eksplorasi di setiap bagian atau beberapa bagian Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) dengan alasan bahwa kelanjutan dari kegiatan eksplorasi tersebut tidak layak atau praktis secara komersial maupun karena keadaan kahar, keadaan yang menghalangi sehingga menimbulkan penghentian sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan;
5. mengajukan permohonan perusahaan mineral lain yang bukan merupakan asosiasi mineral utama yang ditemukan dalam Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP);
6. mengajukan pernyataan tidak berminat terhadap perusahaan mineral lain yang bukan merupakan asosiasi mineral utama yang ditemukan dalam Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP);
7. memanfaatkan sarana dan prasarana umum untuk keperluan kegiatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi (penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan dan AMDAL) setelah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. mengajukan permohonan izin sementara untuk melakukan pengangkutan dan penjualan atas mineral yang tergali; dan
9. mengajukan permohonan tertulis untuk melanjutkan atau tidak melanjutkan ke tahap kegiatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi pada sebagian atau beberapa wilayah dalam Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP).

B. KEWAJIBAN:

1. memilih yurisdiksi pada Pengadilan Negeri tempat di mana lokasi Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) berada;
2. mendirikan kantor perwakilan di lokasi tempat di mana Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) berada;
3. melaporkan Rencana Investasi;
4. menyampaikan Rencana Kerja Anggaran Biaya (RKAB) selambat-lambatnya pada bulan November yang meliputi rencana tahun depan dan realisasi kegiatan setiap tahun berjalan kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri;

5. menyampaikan Laporan Kegiatan Triwulanan yang harus diserahkan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah akhir dari triwulan takwim secara berkala kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri;
6. apabila ketentuan batas waktu penyampaian Rencana Kerja Anggaran Biaya (RKAB) dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada angka 5 (lima) dan 6 (enam) tersebut di atas terlampaui, maka kepada pemegang pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi akan diberikan peringatan tertulis;
7. menyampaikan Rencana Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat sekitar wilayah pertambangan sebagai bagian dari Rencana Kerja Anggaran Biaya (RKAB) kepada Gubernur;
8. memenuhi ketentuan perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
9. menyusun Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL)/Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan merupakan bagian dari dokumen studi kelayakan;
10. menyusun dokumen reklamasi dan dokumen pascatambang berdasarkan pada dokumen studi kelayakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
11. menyusun dokumen rencana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat;
12. menempatkan dana jaminan reklamasi dan pascatambang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
13. mengangkat seorang Kepala Teknik Tambang yang bertanggungjawab atas kegiatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi, Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pertambangan serta Pengelolaan Lingkungan Pertambangan;
14. permohonan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi ke tahap Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi harus diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa izin ini dengan dilengkapi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
15. kelalaian atas ketentuan tersebut pada butir 15 mengakibatkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi berakhir menurut hukum dan segala usaha pertambangan harus dihentikan. Dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak berakhirnya Keputusan ini maka pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) harus mengangkat keluar segala sesuatu yang menjadi miliknya kecuali benda-benda/bangunan-bangunan yang dipergunakan untuk kepentingan umum;
16. menerapkan kaidah pertambangan yang baik;
17. mengelola keuangan sesuai dengan sistem akuntansi Indonesia;
18. melaporkan pelaksanaan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat secara berkala;
19. melaporkan dan menjaga kelestarian fungsi dan daya dukung sumber daya air yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
20. mengutamakan pemanfaatan tenaga kerja setempat, barang dan jasa dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
21. mengikutsertakan seoptimal mungkin pengusaha lokal yang ada di daerah tersebut;

22. mengutamakan penggunaan perusahaan jasa pertambangan lokal dan/atau nasional serta menyampaikan data dan pelaksanaan penggunaan usaha jasa penunjang secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan;
23. dilarang melibatkan anak perusahaan dan/atau afiliasinya dalam bidang usaha jasa pertambangan di Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) yang diusahakannya kecuali dengan izin Menteri;
24. menyerahkan seluruh data hasil kegiatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri;
25. melaporkan pelaksanaan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat sebagai bagian laporan berkala;
26. mengajukan permohonan penghentian kegiatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi dan pengembalian Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP);
27. melaporkan mineral yang tergalil pada saat pelaksanaan kegiatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi;
28. menyampaikan laporan akhir kegiatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi yang berupa laporan akhir kegiatan penyelidikan umum, laporan akhir kegiatan eksplorasi, laporan akhir studi kelayakan termasuk laporan pemetaan untuk seluruh Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) yang antara lain meliputi:
 - a. peta-peta yang menunjukkan semua tempat dalam wilayah kegiatan eksplorasi dimana pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) telah mengadakan pengeboran atau menggali sumur-sumur;
 - b. salinan daftar dari lubang-lubang bor (drilling log) dan sumur-sumur tersebut serta hasil pemeriksaan dari contoh yang diambil dan dianalisa;
 - c. salinan dari setiap peta geologi dengan skala 1 : 50.000 dan geofisika serta geokimia dari wilayah kegiatan eksplorasi;
 - d. peta tofografi dengan skala 1 : 50.000
29. menyampaikan laporan studi kelayakan, mencakup:
 - a. suatu penyelidikan geologi yang mendalam dan pembuktian endapan-endapan pasir dalam Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) termasuk cadangan-cadangan yang terukur, terunjuk, dan terkira sepanjang diperlukan bagi kelayakan ekonomis daripada perusahaan untuk dipertimbangkan dan pengujian-pengujian serta pengambilan contoh endapan-endapan yang bernilai tersebut sesuai dengan rencana kerja yang telah disetujui;
 - b. suatu pengamatan dan informasi yang terinci mengenai lokasi untuk kegiatan operasi yang termasuk dalam perusahaan berikut penyiapan peta-peta dan gambar-gambar yang berhubungan dengan lokasi-lokasi tersebut;
 - c. suatu studi kelayakan teknis dan ekonomis mengenai penambangan, pengangkutan, pemuatan dan pengapalan pasir laut, konsentrat-konsentrat dan hasil dalam bentuk lain dari Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP), termasuk penyelidikan teknis tentang kemungkinan lokasi pelabuhan dan cara pengangkutan lain yang cocok;
 - d. suatu penyelidikan tentang setiap kemungkinan pengaruh pengangkutan dengan menggunakan tongkang atau kapal;
 - e. suatu penyelidikan tentang lokasi dan rancang bangun lapangan terbang dan termasuk fasilitas pelabuhan dan pendaratan, apabila dianggap perlu;

- f. penyelidikan dan perencanaan bagi pengembangan suatu yang berhubungan dengan kemungkinan tetap yang sesuai, termasuk rancang bangun fasilitas perumahan dan fasilitas sosial, kebudayaan dan kemasyarakatan sejauh diperlukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang mungkin berkembang akibat kegiatan-kegiatan perusahaan dalam waktu 5 (lima) tahun setelah dimulainya periode operasi;
- g. suatu studi tentang kebutuhan tenaga kerja dikemudian hari untuk perusahaan dengan memperkirakan jenis dan lamanya pelatihan yang diperlukan untuk menjamin penggantian tenaga kerja asing oleh tenaga kerja Indonesia dan penggunaan tenaga kerja setempat semaksimal mungkin sejalan dengan operasi yang aman dan efisien dari perusahaan;
- h. studi dampak fisik mengenai pengaruh yang akan timbul terhadap lingkungan hidup sebagai akibat kegiatan perusahaan, studi tersebut akan dilakukan dengan berkonsultasi dengan konsultan independen yang memenuhi persyaratan;
- i. suatu penyelidikan tentang jumlah dan jenis usaha setempat yang mungkin diperlukan untuk melayani kebutuhan perusahaan dan pemukiman tetap yang mungkin berkembang dalam jangka 5 (lima) tahun setelah dimulainya kegiatan operasi produksi;
- j. penelitian lebih lanjut dan pemasaran untuk menentukan kemampuan hasil perolehan mineral dan penjualannya serta kontrak penjualannya;
- k. suatu analisa keuangan yang menyeluruh, berdasarkan kriteria yang tepat untuk suatu usaha pertambangan, atas aliran kas (cash flow) yang prospek dan tingkat pengembalian (rate of return) dari perusahaan;
- l. suatu penyelidikan tentang fasilitas penyediaan air yang sesuai untuk keperluan usaha pertambangan, industri dan pemukiman tetap; dan
- m. studi dan penyelidikan yang lengkap sehubungan dengan hal-hal berikut:
 - kelayakan dan biaya untuk membangun fasilitas komunikasi yang sesuai;
 - kelayakan dan biaya pembangunan serta fasilitas pengoperasian untuk penyediaan tenaga listrik yang diperlukan bagi konstruksi, penambangan, industri dan pemukiman tetap sehubungan dengan perusahaan;
 - kelayakan dan biaya untuk pembangunan instalasi air yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan;

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.